

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan di zaman ini, datangnya arus globalisasi diberbagai bidang yang dimaknai dengan era kebebasan sudah tidak bisa ingkari lagi. Sudah pasti setiap negara terutama negara berkembang mau tidak mau harus menerima arus perubahan zaman ini dimana setiap aspek kehidupan akan saling mempengaruhi satu sama lain terutama antara aspek hukum dan aspek ekonomi. Selanjutnya pada tataran kehidupan perekonomian di era seperti ini telah dan akan muncul isu-isu penting khususnya yang terkait dengan hak dan kewajiban para pelaku ekonomi antara lain isu mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Hak atas Kekayaan Intelektual berhubungan langsung dengan aspek hukum¹ dan aspek ekonomi².

¹Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, halaman 5. Dalam buku ini menjelaskan bahwa “dengan menjelaskan pengertian yang diberikan oleh masyarakat terhadap hukum. Hukum diartikan sebagai :

- 1) Ilmu pengetahuan
- 2) Suatu disiplin;
- 3) Kaidah;
- 4) Tata hukum;
- 5) Petugas (*law enforcement officer*);
- 6) Keputusan penguasa;
- 7) Proses pemerintahan;
- 8) Sikap tidak ajeg atau perilaku yang teratur, dan
- 9) Nilai – nilai.”

Menurut Satjipto Raharjo dalam bukunya, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditnya Bakti, Bandung, 2000, halaman 27, mengatakan bahwa “ hukum adalah norma yang mengajak masyarakat untuk mencapainya-cita-cita serta keadaan tertentu, tetapi tanpa mengabaikan dunia kenyataan dan oleh karenanya ia digolongkan ke dalam norma kultur. Selain itu pendapat lain dari Muhammad Djakfar, dalam bukunya *Hukum Bisnis, - Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah*, UIN- Malang Press, Malang, 2009, mengatakan bahwa “Di Indonesia sampai sekarang paling tidak masih berlaku empat sistem hukum, yakni Hukum Adat, Hukum Eropa, Hukum Nasional, dan Hukum Islam.” Terdapat beberapa unsur – unsur dari hukum yang dikemukakan oleh Elsi Kartika dan Avendi Simangunsong, dalam bukunya *Hukum Dalam Ekonomi*, PT Gramedia Widias marmara Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 4, yaitu “a. Peraturan

Hak atas Kekayaan Intelektual atau Hak Milik Intelektual merupakan istilah yang digunakan *Intellectual Property Rights (IPR)* atau dalam bahasa

Jerman disebut *Geistiges Eigentum*. Hariyani dan Iswi mengatakan bahwa

HKI adalah suatu kekayaan ciptaan manusia yang tidak memiliki wujud

secara nyata namun memiliki peran yang penting dan besar untuk memajukan

peradaban manusia, maka perlindungan dari HKI ini akan diberikan oleh

negara untuk menambah minat para Pencipta, Penemu, Pendesain, dan

Pemulia, agar mereka dapat lebih bersemangat dalam menghasilkan karya-

karya intelektual yang baru demi kemajuan masyarakat.³ Menurut Rachmadi

Usman Karya – karya tersebut merupakan kebendaan tak berwujud sebagai

hasil dari kemampuan manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi

melalui daya cipta, rasa, karsa, maupun karyanya. Berbagai karya-karya

intelektual sebagai wujud HaKI sangat dibutuhkan manusia dalam menunjang

kegiatannya.⁴ HaKI dapat dipisah menjadi dua bagian, yaitu Hak Cipta

(*copyright*) dan Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Right*), Hak

Kekayaan Industri terbagi menjadi beberapa macam yaitu: Paten, Merek,

Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Perlindungan Varietas

Tanaman, Rahasia Dagang. Karya-karya intelektual tersebut tentunya akan

mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, b. Peraturan itu bersifat mengikat dan memaksa, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi, dan d. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut dikenakan sanksi yang tegas.”

² Menurut Elsi Kartika dan Avendi Simangunsong, dalam bukunya *Hukum Dalam Ekonomi*, PT Gramedia Widiasarmara Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 4, menyatakan bahwa dalam hukum ekonomi mempunyai 2 aspek yaitu: “1. Aspek pengaturan usaha-usaha pembagian hasil pembangunan ekonomi, dalam arti peningkatan kehidupan ekonomi secara keseluruhan. 2. Aspek pengaturan usaha-usaha pembangunan ekonomi secara merata diantara seluruh lapisan masyarakat, sehingga setiap warga Indonesia dapat menikmati hasil pembangunan ekonomi sesuai dengan sumbangannya dalam usaha pembangunan ekonomi tersebut.”

³ Hariyani dan Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010, Hlm. 6

⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung, 2004, hlm 2

banyak bermunculan seiring dengan banyaknya kebutuhan manusia. Dibidang perdagangan misalnya, suatu barang⁵ dan atau jasa supaya dapat dijual dengan baik dan lancar harus menggunakan merek.⁶ Merek digunakan untuk memberi tanda pada setiap barang atau produk tertentu. Merek dagang suatu produk memiliki kegunaan yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena merek merupakan bentuk karya intelektual yang memiliki peran penting dalam kehidupan ekonomi. Semua bentuk karya intelektual membutuhkan suatu pembeda yaitu berupa tanda dalam bentuk nama. Fungsi merek dalam dunia perdagangan demikian vital dan penting, ia tidak saja menjadi pembeda antara barang dan atau jasa sejenis, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk memenangkan persaingan dalam merebut pasar konsumen.⁷ Setiap produk memiliki beberapa tipe yang sama. Dengan adanya merek membuat konsumen menjadi tahu beberapa perbedaan dari berbagai produk yang memiliki tipe sama.

Pada saat ini kemajuan perekonomian di Indonesia tidak dapat terlepas dari perkembangan teknologi yang begitu canggih dan pemikiran manusia yang semakin maju. Namun tidak dapat dipungkiri bersamaan dengan kemajuan tersebut timbul beberapa permasalahan dalam dunia perdagangan

⁵ Didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata menurut Elsi Kartika dan Aveni Simangunsong, dalam bukunya *Hukum Dalam Ekonomi*, PT Gramedia Widiasarmara Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 11, benda dapat dibedakan menjadi : “1. Barang yang wujud dan barang yang tidak berwujud; 2. barang yang bergerak dan barang yang tidak bergerak; 3. barang yang dapat dipakai habis dan barang-barang yang dipakai tidak habis; 4. barang-barang yang sudah ada dan barang-barang yang masih akan ada; 5. Barang-barang yang dalam perdagangan dan barang-barang yang diluar perdagangan; 6. barang-barang yang dapat dibagi habis dan yang tidak dapat dibagi.”

⁶ Agung Sujatmiko, *Peran Dan Arti Penting Perjanjian Lisensi Dalam Melindungi Merek Terkenal*, Mimbah Hukum, Volume 22 Nomor 01, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2010.

⁷ *Ibid*

mengenai merek. Beberapa persoalan dalam merek tentunya menimbulkan kerugian. Dalam perdagangan misalnya produksi suatu produk sering terjadi suatu pemalsuan atau praktik tidak jujur. Ada beberapa cara – cara dalam melakukan praktek tidak jujur, antara lain ⁸:

a. Praktek peniruan merek dagang

Pengusaha yang beritikad tidak baik tersebut dalam hal persaingan tidak jujur semacam ini berwujud upaya – upaya penggunaan merek terkenal (*well-known trade*) yang sudah ada sehingga merek atas barang atau jasa yang di produksi pada pokoknya sama dengan merek atau jasa yang sudah terkenal untuk menimbulkan kesan seakan-akan barang yang di produksinya tersebut adalah produk terkenal tersebut.

Pengusaha yang melakukan ini berharap bahwa kepemimpinan ini akan memperoleh keuntungan yang sangat besar tanpa perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk melakukan promosi memperkenalkan produknya tersebut.

b. Praktek pemalsuan merek dagang

Persaingan tidak jujur ini dilakukan oleh pengusaha yang beritikad tidak baik dengan cara memproduksi barang-barang dengan mempergunakan merek yang sudah dikenal secara luas di masyarakat yang bukan merupakan haknya.

c. Perbuatan – perbuatan yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal usul merek

⁸Sadikin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual “ Intellectual Property Rights “*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm 359

Terjadi karena adanya tempat atau daerah suatu Negara yang dapat menjadi kekuatan yang memberikan pengaruh baik pada suatu barang karena dianggap sebagai daerah penghasil jenis barang bermutu.

Termasuk juga dalam kategori tidak jujur apabila pengusaha mencantumkan keterangan tentang sifat dan asal usul barang yang tidak sebenarnya untuk mengelabui konsumen seakan – akan barang tersebut berasal dari daerah yang memiliki barang yang bermutu.

Berkaitan dengan beberapa kasus mengenai merek, disini merek tentunya memerlukan pengaturan yang lebih memadai. Indonesia merupakan negara hukum, hal itu terpenuhi dengan berbagai peraturan dan regulasi yang sudah dibuat. Peraturan yang mengatur mengenai hal-hal yang terkait dengan merek ini telah diupayakan sedemikian rupa oleh pemerintah dengan harapan agar semua pelaku ekonomi akan terlindungi. Dalam peraturan perundang-undangan nasional saat ini, peraturan untuk merek tertuang dalam Undang-undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek (selanjutnya dalam bab ini disebut UU Merek). Berdasarkan UU Merek pasal 1 ayat 1 menyebutkan “merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”.

Dalam sistem hukum merek dapat berarti sebagai *property* atau sesuatu hal yang dapat menjadi milik eksklusif pihak tertentu atau pihak lain, selanjutnya hukum tidak memperbolehkan orang lain untuk

⁹Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

memanfaatkannya, kecuali atas izin pemilik.¹⁰ Dari hal ini terlihat bahwa hukum juga memberikan suatu kebebasan bagi siapa saja yang ingin menggunakan merek orang lain. Berdasarkan pasal 43 UU Merek :

(1) *“Pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima lisensi akan menggunakan merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa.”*

(2) *“Perjanjian lisensi berlaku diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain, untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan merek terdaftar yang bersangkutan.”*

(3) *“Perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya dan akibat hukum dari pencatatan perjanjian lisensi berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga.”*

(4) *“Perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.”¹¹*

Berdasarkan ketentuan tersebut maka penggunaan merek untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa tentunya diperbolehkan, namun harus didasari dengan perjanjian lisensi¹². Perjanjian lisensi merupakan suatu

¹⁰Munandar, Haris dan Sally Sitanggang, Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan seluk-beluknya, Erlangga, Jakarta, 2009, hal.50

¹¹Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Pasal 43.

¹²Yang dimaksud dengan Lisensi adalah izin yang diberikan Pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan

dasar yang memiliki tujuan penting dalam kontrak kerjasama produksi dan penggunaan merek tertentu. Selanjutnya, sebagai bentuk dari suatu hak, lisensi dapat digunakan dalam beberapa tindakan yang dapat diberikan melalui pihak-pihak yang memiliki kewenangan dengan berbentuk suatu izin.¹³

Lisensi merek dapat dikatakan sebagai suatu bentuk izin dari penggunaan merek tertentu. Melalui lisensi merek inilah pihak-pihak yang bersangkutan dengan kontrak kerjasama dapat melakukan segala tindakan yang telah disetujui oleh masing-masing pihak. Izin penggunaan merek menjadi suatu hal yang penting dan mendasar, karena tanpa adanya izin dari pemilik merek maka pihak lain yang ingin menggunakan merek tersebut sama dengan melakukan perbuatan yang tidak sah dan melawan hukum.

Lain halnya dengan kerjasama antara JKPEEZ GROUP, Hirawan dan CV. KAJEYE FOOD. JKPEEZ GROUP yang selanjutnya dalam penulisan ini disebut JKPEEZ merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Federal Nigeria memiliki kantor terdaftar di 78A Isale Eko Avenue, Dolphin Estate, Ikoyi, Lagos. JKPEEZ adalah Perusahaan Investasi khusus dalam penjualan dan distribusi berbagai makanan dan safron di Nigeria dan wilayah Sub Afrika Barat dengan jaringan distribusi yang luas untuk mendukung penjualan dan distribusi produk di Nigeria dan Afrika Barat dan berkeinginan bermitra dengan CV. KAJEYE FOOD yang

hak untuk menggunakan Merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. (lihat dalam pasal 1 ayat (12) UU Merek No.15 Tahun 2001)

¹³ Gunawan Widjaja, **Seri Hukum Bisnis-Lisensi**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm 3

selanjutnya dalam penulisan ini disebut KAJEYE. KAJEYE berpengalaman untuk set-up dari sebuah pabrik manufaktur di Nigeria menggunakan bahan baku lokal. Hirawan adalah sebuah perusahaan konsultan yang berbasis di Indonesia dan khusus dalam konsultasi bisnis internasional dan fasilitasi dan telah bersumber perusahaan yang cocok seperti yang diminta oleh JKPEEZ.

KAJEYE menghususkan diri dalam pembuatan berbagai makanan berkualitas tinggi termasuk keripik buah bersedia untuk bermitra dengan perusahaan lokal di Nigeria untuk mendirikan dan menjalankan pabrik manufaktur makanan / pengolahan. Keripik buah milik KAJEYE bermerek "So Kressh". JKPEEZ akan menjadi mitra lokal / investor untuk kepemilikan, pengaturan dan pengelolaan pabrik manufaktur makanan di Nigeria memproduksi semua produk makanan yang dibuat oleh KAJEYE di Nigeria dengan dukungan dari KAJEYE dan Hirawan bertindak sebagai fasilitator dalam bisnis ini hubungan. Dengan menggunakan keripik buah dengan merek So Kressh ini lah JKPEEZ ingin memproduksi dan menggunakan merek tersebut.

Pihak JKPEEZ memberikan penawaran terhadap KAJEYE untuk melakukan kerjasama produksi dan penggunaan merek So Kressh. Sebagai pihak pemilik merek, KAJEYE menyetujui penawaran tersebut. Dalam hal ini pihak KAJEYE berhak memberikan izin terhadap JKPEEZ sebagai pihak lawan dalam kerjasamanya tersebut. Hal ini sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Merek yang telah dijabarkan diatas bahwa pihak pemilik merek berhak memberikan lisensi terhadap pihak lain. Maka

pihak KAJEYE akan memberikan izin penggunaan merek tersebut terhadap pihak lain yaitu JKPEEZ.

Dalam melakukan kerjasama ini, pihak-pihak dalam kerjasama tersebut membuat suatu kontrak yang dituangkan dalam *Memorandum*¹⁴ *Of Understanding*¹⁵ (MoU). *Memorandum Of Understanding* merupakan bentuk dasar hukum dari kontrak dalam kerjasama produksi dan penggunaan merek keripik buah So Kressh. *Memorandum Of Understanding* Pihak KAJEYE dan JKPEEZ ini telah disepakati menjadi dasar pemberian izin penggunaan merek yang ditandatangani oleh para pihak pada bulan Desember 2014. Dengan menggunakan *Memorandum Of Understanding* tersebut para pihak sudah merasa cukup akan pemberian izin penggunaan merek.

Pada uraian diatas UU Merek memberikan kebebasan penggunaan merek dengan izin dari pemilik merek menggunakan perjanjian lisensi. Saat ini di Indonesia tidak ada ketentuan yang mengatur tentang *Memorandum Of Understanding* tersebut. Maka kedudukan *Memorandum Of Understanding* sebagai dasar hukum belum ada kejelasan.

Adanya fenomena tersebut membuat penulis mengkaji masalah mengenai Tinjauan Yuridis *Memorandum Of Understanding* Sebagai Dasar

¹⁴Salim HS, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, **Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding** (MoU), Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ketiga, 2008, Hlm 46, mengatakan Dalam *Black's Law Dictionary*, yang diartikan *memorandum* adalah: "dasar untuk memulai penyusunan kontrak secara formal pada masa datang (*is to serve as the basis of future formal contract*).

¹⁵*Ibid*, *Understanding* diartikan sebagai : *an implied agreement resulting from the express term of another agreement, whether written or oral*. Artinya pernyataan persetujuan secara tidak langsung terhadap hubungannya dengan persetujuan lain, baik secara lisan maupun secara tertulis.

Hukum Dalam Kontrak Kerjasama Produksi Dan Penggunaan Merek So
Kressh.



Tabel 1. 1

Tabel Perbedaan Penelitian

NO	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1.	2013	Fajar Sandi Wijaya, Fakultas Hukum Universitas Jember	Kajian Yuridis Kekuatan Hukum <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) indonesia-Singapura Tentang Kerjasama Kawasan Ekonomi Khusus	1. Bagaimana kekuatan hukum MoU dalam sistem hukum di Indonesia ? 2. Bagaimana kekuatan hukum MoU dalam sistem Hukum di Indonesia dan penyelesaian Jika terjadi Pelanggaran terhadap MoU ?
2.	2012	Rudi Hartonno Manalu, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul Jakarta	Kedudukan dan Kekuatan Hukum <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) Ditinjau Dari Segi Hukum Kontrak	1. Bagaimana kedudukan hukum dari <i>Memorandum of Understanding</i> ditinjau dari hukum kontrak? 2. Bagaimana akibatnya jika ada salahsatu pihak melakukan pengingkaran terhadap klausul <i>Memorandum of Understanding</i>
3.	2013	Adawiah Benny La Tanrang, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar	Kekuatan Hukum <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) Dalam Penerapannya Berdasarkan KUHPerdata	1. bagaimana kedudukan hukum dan kekuatan mengikatnya MoU dalam penerapannya berdasarkan KUHPerdata ? 2. bagaimana akibat hukum apabila terjadi pengingkaran oleh salah satu pihak dalam <i>Memorandum of Understanding</i> ?



B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan mendasar yaitu :

1. Apakah *Memorandum Of Understanding*(MOU) dapat dijadikan dasar hukum dalam kontrak kerjasama produksi dan penggunaan Merek So Kressh ?
2. Bagaimana akibat hukum bagi para pihak apabila *Memorandum of Understanding* (MOU) tidak ditindak lanjuti dengan perjanjian kerjasama produksi dan perjanjian lisensi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa *Memorandum Of Understanding*(MOU) sebagai dasar hukum dalam kontrak kerjasama produksi dan penggunaan merek So Kressh
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa akibat hukum bagi para pihak apabila *Memorandum of Understanding* (MOU) tidak ditindak lanjuti dengan perjanjian kerjasama produksi dan perjanjian lisensi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum khususnya dibidang Hak atas Kekayaan Intelektual tentang Hak Merek.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan untuk penulis yang berhubungan dengan Hak Kekayaan intelektual khususnya dalam bidang Hak Merek, dimana penelitian yang diambil tentang payung hukum dalam kontrak kerjasama produksi dan penggunaan suatu merek.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini bermanfaat dan berguna bagi seluruh akademisi untuk digunakan sebagai bahan dalam melakukan penelitian khususnya dibidang Hak Merek,

b. Bagi Pemilik Merek

Diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk pemilik merek dalam kontrak kerjasama produksi dan penggunaan merek.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian disusun oleh penulis secara sistematis dan berurutan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan terarah tentang penelitian penulis. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini penulis akan menguraikan mengenai beberapa hal diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini akan diuraikan beberapa teori dan kajian umum yang digunakan dalam pembahasan permasalahan didalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis akan memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Merek dan mengenai Kontrak sebagai dasar hukum.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini berisi uraian data penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik memperoleh bahan hukum, teknik analisa bahan hukum.

Bab IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab IV, penulis akan menguraikan mengenai MOU (*Memorandum Of Understanding*) sebagai dasar hukum dalam kontrak kerjasama produksi dan penggunaan merek So Kressh dan akibat hukum bagi para pihak apabila *Memorandum of Understanding* (MOU) tidak ditindak lanjuti dengan perjanjian kerjasama produksi dan perjanjian lisensi.

Bab V : PENUTUP

Bab V merupakan bagian terakhir dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran – saran dari pembahasan mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis.

